



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dwi Wanito Ambarsari, bertempat tinggal di Jalan Palagan Tentara Pelajar
No. 33 Sedan, RT/ RW 002/ 033, Desa Sariharjo, Ngaglik,
Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dwi Cahyadi pada tanggal 13 Oktober 2009 di Depok, Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah/ Perkawinan 575/43/X/2009 Tertanggal U Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depok.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Pranaja Helga Daniswara Basuki yang lahir di Sleman tanggal enam Agustus dua ribu sepuluh berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Sleman No. 06444/2010.
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut. Pemohon bermaksud untuk merubah/ mengganti nama anak dari Pranaja Helga Daniswara Basuki Menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi dengan alasan karena nasab (ayah biologis) nya Dwi Cahyadi.
4. Bahwa untuk merubah/ mengganti nama dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah ganti/ perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Pranaja Helga Daniswara Basuki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 06444 2010 Tertanggal dua puluh lima Agustus dua ribu sepuluh menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi.
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404076712630006 atas nama Dwi Wanito Ambarsari;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404120712170002 atas nama kepala keluarga Dwi Wanito Ambarsari;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Depok No. 575/43/X/2009 antara Dwi Cahyadi dan Dwi Wanito pada tanggal 13 Oktober 2009 di Sleman;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06444/2010 tentang kelahiran seorang anak laki-laki, pertama, di Sleman tanggal 6 Agustus 2010, yang bernama Pranaja Helga Daniswara Basuki dari suami isteri Dwi Cahyadi dan Dwi Wanito Ambarsari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Agustus 2010;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-14012016-0007 atas nama Dwi Cahyadi, dikeluarkan di Sleman, tanggal 14 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Sleman;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Muhammad Nasrudin

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon di Depok Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 33 Sedan, RT/ RW 002/ 033, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta
- Bahwa Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan Dwi Cahyadi pada tanggal 13 Oktober 2009 di KUA Depok, Sleman;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak laki-laki;
- Bahwa anak laki-laki pertama, lahir di Sleman tanggal 6 Agustus 2010, yang diberi nama Pranaja Helga Daniswara Basuki, umur 10 tahun;
- Bahwa Basuki adalah nama kakek/mbahnya;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari Pranaja Helga Daniswara Basuki menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi dengan alasan karena nasab (ayah biologis) nya Dwi Cahyadi;

Saksi 2. Tumiyem

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon di Depok Sleman;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 33 Sedan, RT/ RW 002/ 033, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta
- Bahwa Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan Dwi Cahyadi pada tanggal 13 Oktober 2009 di KUA Depok, Sleman;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak laki-laki;
- Bahwa anak laki-laki pertama, lahir di Sleman tanggal 6 Agustus 2010, yang diberi nama Pranaja Helga Daniswara Basuki, umur 10 tahun;
- Bahwa Basuki adalah nama kakek/mbahnya;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari Pranaja Helga Daniswara Basuki menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi dengan alasan karena nasab (ayah biologis) nya Dwi Cahyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Smn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Pranaja Helga Daniswara Basuki menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 02 November 2020, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi alamat/tempat tinggal Pemohon, yakni di Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 33 Sedan, RT/ RW 002/ 033, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon sendiri, bahwa Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan Dwi Cahyadi pada tanggal 13 Oktober 2009 di KUA Depok, Sleman;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki, pertama, di Sleman tanggal 6 Agustus 2010, yang diberi nama Pranaja Helga Daniswara Basuki dari pasangan suami isteri Dwi Cahyadi dan Dwi Wanito Ambarsari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06444/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari Pranaja Helga Daniswara Basuki menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi dengan alasan karena nasab (ayah biologis) nya Dwi Cahyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06444/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Agustus 2010 tersebut diatas, tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditebitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06444/2010 tertanggal 25 Agustus 2010, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka adalah perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan Resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06444/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Pranaja Helga Daniswara Basuki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 06444 2010 tertanggal 25 Agustus 2010 menjadi Pranaja Helga Daniswara Cahyadi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020, oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Smn tanggal 02 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suyitna, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	
anggilan	:	Rp0,00;
6.....P	:	
endaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Juru Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp136.000,00;
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)		